

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Terkait analisis yuridis pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjamin hak konsumen keuangan terhadap kerugian pembobolan bank pada dasarnya sudah diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan masih banyak aturan turunan maupun aturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen atau nasabah bank yang terkena kasus pembobolan rekening bank. Hal ini juga didasarkan perlunya setiap instansi keuangan terlebih khususnya Bank dalam memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada nasabahnya dalam pengamanan keuangan, karena pada dasarnya masyarakat yang melakukan penyimpanan pada bank merupakan orang yang mempercayai bank sebagai tempat penyimpanan yang aman.
2. Terkait analisis yuridis ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas pembobolan bank yaitu bahwasanya bank tetap akan mau bertanggungjawab atas proses penggantian rugi selagi bukti-bukti kerugian atau pembobolan rekening nasabah dapat dibuktikan dengan pembuktian yang akan dilakukan oleh pihak banker, namun apabila hal tersebut ditimbulkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri dalam hal pemberian data pribadi yang sifatnya rahasia kepada orang lain, maka itu bisa tidak terjadi ganti rugi, namun apabila terbukti itu menjadi kesalahan pengamanan antara bank dengan Otoritas Jasa Keuangan, dan mana nasabah yang dirugikan tadi tidak mendapatkan ganti

rugi, maka nasabah bisa melakukan proses pelaporan pidana kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti.

B. Saran

1. Pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap menjamin keuangan nasabah ketika terjadi hal pembobolan rekening bank, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan sebisa mungkin melakukan revaluasi dan kerjasama menjalin koordinasi kembali dengan pihak bank dalam sektor pengamanan dan pengawasan terhadap keamanan bank, demi meminimalisir terjadinya kasus-kasus berikutnya terkait pembobolan bank.
2. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan bank harus selalu menjamin mutu keamanan terhadap nasabah bank, terlebih bank dan Otoritas Jasa Keuangan harus mampu memberikan hak-hak nasabah bank akan proses ganti rugi dengan segala bentuk pembuktian-pembuktian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak bank dan Otoritas Jasa Keuangan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman Konoras, 2015, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teori dan Peraktek di Indoneisa*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Adrian Sutedi, 2014, *Otoritas Jasa Keuangan Raih Asa Sukses*, Jakarta.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Audina, F.S. dan Budiharto, S.M., 2016, *Perlindungan Nasabah Bank Dalam Pembobolan Rekening Yang Dilakukan Oleh Pimpinan Cabang (Studi Kasus Pembobolan Rekening Bank Daerah Jawa Tengah Unit Usaha Syariah Surakarta)*, Diponegoro Law Journal 5(2) (2016).
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bismar Nasution, 2010, *Beberapa Catatan Terhadap RUU Otoritas Jasa Keuangan*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Dadang Husein Sobana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Dadang Husein Sobana, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Djaslim Saladin, 1994, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*, CV. Rajawali, Jakarta.
- F. Liewellyn, N.K.S. Dharmawan dan N.P. Purwanti, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Terkait Penarikan Uang Palsu*.
- Harisman, Agustus-September 2002, *Tugas Bank Indonesia Dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia*, dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional*, Prenada Media.
- J. Tjahjani, 2014, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Independent.
- Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen (Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum Dalam Undang-Undang*

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Komaruddin, 1994, *Kamus Perbankan*, CV. Rajawali, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta.

Lukman Santoso Az, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum, Nasabah Bank*, Yogyakarta.

Mahesa K.K., 2015, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank (Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Pidana Kejahatan ITE di Bidang Perbankan)*, Nusa Media, Bandung.

Marulak Pardede, 2009, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Aspek hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM – RI, Jurnal: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta

Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.

Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mirza Nasution, 19 Juni 2012, *Indepedensi Otoritas Jasa Keuangan*, Seminar Tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Medan.

M. Luthfi, L. Brida dan T. Purwinarti, 2016, *Analisis Implementasi Standard Operation Procedure (SOP) Dalam Menjaga Kualitas Layanan Teller (Studi Kasus Pada Bank Tabungan Negara Cabang Depok)*, Epigram.

Pesik, G.P., 2017, *Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lex Crimen*.

Riduan Syahrani, 2004, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suherman, 2018, Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan, ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 4(1).

T. Rusli, 2012, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Pranata Hukum.

Widjanarto, 2007, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Frafiti, Jakarta.

Wiwin Sri Haryani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9, Nomor 3 Oktober 2012.

Zulkarnain Sitompul, 12-18 Januari 2004, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan*, Pilars, No. 2 Tahun VII.

Zulkarnain Sitompul, Agustus-September 2002, *Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian Dari Perspektif Bank Syariah* Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

C. Sumber Lainnya

Pengertian Bank, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 19.17 WIB, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank/>

Pengertian Nasabah, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 19.39 WIB, <https://lifepal.co.id/media/nasabah/>

Jenis-Jenis dan oPihak-Pihak Yang Disebut Nasabah, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 20.12 WIB, <https://lifepal.co.id/media/nasabah/>

Klasifikasi Nasabah Bank, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 20.24 WIB, <https://lifepal.co.id/media/nasabah/>

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 21.27 WIB, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

Kompas, *Uang Nasabah Diduga Dibobol Pihak Diidentifikasi*, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 01.47 WIB, <https://regional.kompas.com/read/2022/05/05/211310678/uang-nasabah-diduga-dibobol-pihak-bank-nagari-sedang-diidentifikasi>

Hukum Online, *Hukum Perbankan Di Indonesia (Gambaran Umum)*, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 14.49 WIB, <https://hukumline.com/hukum-perbankan-di-indonesia/>

Jurnal, *Pengertian Pembobolan Bank*, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 01.58 WIB, https://repository.unsri.ac.id/19684/2/ISI_9.pdf

Ferari Timothy Mamuaya, *Jurnal: Kedudukan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia*, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 15.37 WIB, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjKvOKb7uv6AhUqGrcAHWzIDUQQFnoECACQAw&url=https%3A%2F%2Fjournal.unsri.ac.id%2Findex.php%2Fflexprivatum%2Farticle%2Fdownload%2F40348%2F36136&usg=AOvVaw3tNiX4VjtYVUmcTXJ7VZyC>

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan dan Pengawasan Perbankan*, Ikhtisar Perbankan, Jakarta, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 16.57 WIB, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>

Andi Aqsal Wisani, 2020, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anda Harus Tahu Tentang Fungsi & Tugasnya*, Universal BPR, diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 01.10 WIB, <https://universalbpr.co.id/blog/otoritas-jasa-keuangan/>

Adityah Pontoh, 2018, *Jurnal: Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Bank*, diakses pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 00.58 WIB, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwifx4zEqOj8AhXuE7cAHQlnALAQFnoECBsQAw&url=https%3A%2F%2Fjournal.unsri.ac.id%2Findex.php%2Fflexprivatum%2Farticle%2Fview%2F19440%2F18990&usg=AOvVaw1720U4UgRme-XDs683H9NL>

- Perdana Putra, “*Modus Pembobol Uang Nasabah Bank di Sumbar: Palsukan Tanda Tangan dan Bawa Seorang Nenek*,” Padang: Tribunnews.com, diakses pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 01.12 WIB, <https://www.tribunnews.com/regional/2020/08/18/modus-pembobol-uang-nasabah-bank-di-sumbar-palsukan-tanda-tangan-dan-bawa-seorang-nenek>
- Tubagus Koko, 2020, “*Bos BNI 'Otak' Pembobolan Uang Nasabah Rp 135,3 Miliar Punya Puluhan Rumah Mewah dan Selusin Mobil*,” _____: Transaktual.com, diakses pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 01.19 WIB, <https://www.transaktual.com/liputan-khusus/547/bos-bni-otak-pembobolan-uang-nasabah-rp-1353-miliar-punya-puluhan-rumah-mewah-dan-selusin-mobil.html>
- Lestari Ningsih, 2020, “*BTPN Buka Suara Soal Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Jenius, Akan Ganti Rugi?*”, Jakarta: WartaEkonomi.co.id, diakses pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 01.24 WIB, <https://www.wartaekonomi.co.id/read305474/btpn-buka-suara-soal-kasus-pembobolan-rekening-nasabah-jenius-akan-ganti-rugi>
- Dita Fitri, 2020, *Jurnal: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Yang Mengalami Kerugian Atas Pembobolan Rekening*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, diakses pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 01.47 WIB, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi065HgtOj8AhXCUHwKHbiJBL4QFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fconference.upnvj.ac.id%2Findex.php%2Fncols%2Farticle%2Fview%2F1459&usg=AOvVaw0vN_GM9tgrLxL3DIwokL_O
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., 2020, Tanggung Jawab Bank Atas Pembobolan Rekening Nasabah, Hukum Online: Perlindungan Konsumen, diakses pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 01.55 WIB, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-bank-atas-pembobolan-rekening-nasabah-lt5ea6e27adf366#_ftn4
- Aprilia Ika, 2020, “*Uang Rp 75 Juta di Rekening Dibobol Maling, Nasabah Somasi Bank Nagari*,” Padang: Kompas.com, diakses pada tanggal 29 Januari 2022 pukul 23.31 WIB, <https://regional.kompas.com/read/2020/08/19/09023671/uang-rp-75-juta-di-rekening-dibobol-maling-nasabah-somasi-bank-nagari?page=al>
- Rachmawati, 2020, “*Cerita Lengkap Pembobolan Dana 124 Miliar Milik Nasabah BNI, Pelaku Pernah Hadiah Mobil Saat Teman Ulang Tahun*,” _____: Kompas.com, diakses pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 01.00 WIB,

<https://regional.kompas.com/read/2019/10/18/15250001/cerita-lengkap-pembobolan-dana-124-miliar-milik-nasabah-bni-pelaku-pernah?page=all>